



P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALHADI Als ALDI Bin NURBET**;
Tempat lahir : Meral;
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 29 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baran II RT.04 RW.05 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Bengkel Motor);
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 Penyidik Nomor : SP.Han/114/XII/2012/RESKRIM tertanggal 15 Desember 2012, sejak tanggal 15 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : PRINT- 1262/N.10.12.4/ Epp.1/ 12/2012 tertanggal 26 Desember 2012, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013;

- 3 Penuntut Umum Nomor : PRINT-180/N.10.12/Ep.1/02/2013 tertanggal 11 Pebruari 2013, sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 37/Pen.Pid/2013/PN.TBK tertanggal 21
Pebruari 2013, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi
perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut dan
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor
Reg.Perkara : PDM-07/TBK/Ep.1/01/2013 tanggal 06 Maret 2013, yang pada
pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALHADI Als ALDI Bin NURBET** telah terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian
dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal
363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP**.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALHADI Als ALDI Bin NURBET**
berupa Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan
seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand phone merk nokia type 1202 warna biru dengan nomor Imei : 351976041530367.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Restu Mirnawati Als Mirna. -

- 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter. -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan Terdakwa ALHADI Als ALDI Bin NURBET membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah didengar pula Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung di dalam keluarga;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-12/TBK/Ep.1/02/2013 tertanggal 01 Pebruari 2013, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ALHADI Als ALDI Bin NURBET pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di rumah Saksi RESTU MIRNAWATI Binti IRIANT dan saksi RAJUNA Binti RAMLI (Korban) di Baran III Gang awang noor Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan rang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dilakukan dengan memanjat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa berjalan mengelilingi rumah-rumah yang ada di daerah Baran II Gang awang noor Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa melihat sebuah rumah tempat saksi RESTU MIRNAWATI Binti IRIANTO dan Saksi RAJUNA Binti RAMLI tinggal yang jendela kamar terbuka gordennya, lalu terdakwa mengintip melalui jendela dan melihat sebuah hand phone. Kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah tersebut yang ada pagar setinggi sekira 1,5 (satu koma lima) Meter. Lalu terdakwa melewati pagar tersebut dengan cara meraih pagar bagian atas dengan menggunakan kedua tangan lalu menaiki kaki kanan ke atas pagar lalu terdakwa melompat ke dalam pekarangan belakang rumah, setelah itu terdakwa menuju jendela belakang rumah dan membuka kaca nako dengan tangannya dan mengambil sebuah kayu dengan panjang sekira 2 (dua) meter yang ada dibelakang rumah lalu terdakwa memasukkan kayu tersebut melalui jendela nako untuk mendorong engsel pintu belakang hingga terbuka dan terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 2 (dua) orang perempuan sedang tidur di dalam kamar lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil tanpa izin dengan memilikinya yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Sony Ericson type G502 warna hitam yang berada di lantai kamar dan 1 (satu) unit hand phone merk Nkia 1202 warna biru serta sebuah dompet yang berisi 1 (satu) buah cincin emas di atas tempat tidur. Setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut melalui pintu belakang menuju semak-semak di Baran I dan membuang dompet yang berisikan 1 (satu) buah cincin emas dibelakang rumah saksi Restu dan saksi Rajuna. Sesampainya di semak-semak di daerah Baran I terdakwa membungkus terlebih dahulu dengan menggunakan plastik kemudian menyembunyikan 1 (satu) unit hand phone merk Sony Ericson type G502 warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 1202 warna biru serta 1 (satu) buah cincin emas tersebut di dalam semak-semak di daerah Baran I. Pada hari Jum'at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2012 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa yang berada di bengkel di daerah taman Puri Meral Tanjung Balai Karimun di tangkap oleh Polisi dan di bawa ke Polres Karimun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Akibar perbuatan terdakwa saksi RESTU MIRNAWATI Binti IRIANT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi RAJUNA Binti RAMLI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa ALHADI Als ALDI Bin NURBET diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Terdakwa menerangkan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi : RESTU MIRNAWATI Als MIRNA Binti IRIANTO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 03.00 Wib di Baran III Gg. Awang Noor Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Sony Ericson Type G502 warna Hitam, sedangkan saksi Rajuna Binti Ramli kehilangan 1 (satu) buah cincin emas dikamar kost;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada saat bangun tidur sekira pukul 08.00 Wib pagi, kemudian Saksi membangunkan saksi Rajuna Binti Ramli lalu mengatakan handphone dan cincin saksi Rajuna Binti Rambli telah hilang; -----
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Rajuna Binti Ramli mencari sekitar kamar dan rumah namun tidak menemukan, namun pintu belakang rumah sudah terbuka dan jendela terbuka, Saksi menjumpai sebatang kayu di depan pintu belakang rumah, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru dan 1 (satu) buah cincin emas berada diatas tempat tidur dalam kamar, 1 (satu) unit handphne merk Sony Ericson type G502 warna hitam milik Saksi diletakkan dilantai dalam kamar tidur;

- Bahwa waktu Saksi mau tidur pintu belakang terkunci dan pintu kamar tidak terkunci, Saksi dan saksi Rajuna Binti Ramli tidur di dalam kamar;

- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Polres baru mengetahui pelakunya yaitu Terdakwa dan begitu juga cara Terdakwa mengambil barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menganali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari Saksi dan saksi Rajuna Binti Ramli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi : RAJUNA Binti RAMLI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 03.00 Wib di Baran III Gg. Awang Noor Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, saksi Restu Mirnawati Als Mirna Bint Iriant kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna Hitam, sedangkan Saksi kehilangan 1 (satu) buah cincin emas;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah Saksi dibangunkan oleh saksi Restu Mirnawati Als Mirna Bint Irianto sekira pukul 08.00 Wib pagi, kemudian saksi Restu Mirnawati Als Mirna Bint Irianto mengatakan hanpdhone dan cincin Saksi telah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Restu Mirnawati Als Mirna Bint Iriant mencari sekitar kamar dan rumah namun tidak menemukan, namun pintu belakang rumah sudah terbuka dan jendela terbuka, Saksi menjumpai sebatang kayu di depan pintu belakang rumah, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Karimun;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru dan 1 (satu) buah cincin emas berada diatas tempat tidur dalam kamar, 1 (satu) unit handphne merk Sony Ericson type G502 warna hitam diletakkan dilantai dalam kamar tidur;
 - Bahwa waktu Saksi mau tidur pintu belakang terkunci dan pintu kamar tidak terkunci, Saksi dan saksi Restu Mirnawati Als Mirna Bint Irianto tidur di dalam kamar;
 - Bahwa setelah Saksi diperiksa di Polres baru mengetahui pelakunya yaitu Terdakwa dan begitu juga cara Terdakwa mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menganali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari Saksi dan saksi Restu Mirnawati Als Mirna Bint Irianto;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Saksi : ERIANTO;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 Saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan Saksi Rajuna Binti Ramli melapor kehilangan berupa 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas di kamar kost di daerah Baran III Gang Awang Noor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibengkel sepeda motor daerah Taman Puri Baran Meral Karimun;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru disaku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi mengaku telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sny Ericson type G502 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas kepada saksi Rektito Amelius Syah Als Tito Bin Bahar; -----
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru dan 1 (satu) buah cincin emas berada diatas tempat tidur dalam kamar, 1 (satu) unit handphne merk Sony Ericson type G502 warna hitam diletakkan dilantai dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi : REKTITO AMELIUS SYAH Als TITO Bin BAHAR;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi, dengan menyatakan “ada barang” lalu Sakti tanya “barang apa” lalu Terdakwa jawab “handphone dan cincin”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang ke Warnet Marina Net Taman Puri Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di Warnet Marina Net Taman Puri, lalu Terdakwa mengambil handphone Sony Ericson Type G502 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas dari semak-semak didaerah Baran I Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit Handphone Sony ericson Type G502 warna Hitam dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah cincin tanpa dilengkapi surat emas kepada Saksi untuk dijualkan, lalu terdakwa menerima dan menyimpan 1 (satu) buah cincin emas tersebut dan terdakwa pun pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menggadaikan handphone Sony Ericson Type G502 warna hitam;

- Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di Warnet Marina Net Taman Puri Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone Sony Ericson Type G502 warna hitam tanpa dilengkapi kotak dan chargernya kepada Saksi dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi menerima gadai tersebut dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada pukul 15.30 Wib Saksi menghubungi Terdakwa dengan menyatakan “ada uang sisa handphone Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)”, lalu Saksi mengantarkan uang sisa handphone tersebut kepada Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi ditangkap oleh saksi Erianto dan saksi Hamdan, ditemukan 1 (satu) unit Handphone Sony ericson Type G502 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas didalam kantong celana sebelah kanan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 buah cincin yang Terdakwa berikan kepada Saksi belum dijual dan masih disimpan oleh Saksi dengan alasan tidak ada surat dan tidak tahu emas atau bukan;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan seobyektif mungkin maka didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **Terdakwa Alhadi Als Aldi Bin Nurbet**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib di bengkel sepeda motor daerah Taman Puri Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, Terdakwa ditangkap oleh saksi Erianto (anggota Polri) karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib di daerah Gg. Awang Noor Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna hitam milik saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi Rajuna Binti Ramli;
- Bahwa awalnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berputar-putar untuk mencari rumah yang akan dicuri dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat sebuah rumah yang terbuka gorden jendela kamar rumah lalu Terdakwa mengintip melalui jendela tersebut dan melihat sebuah handphone;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah yang ditempati oleh saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli dengan cara melewati pagar belakang rumah dengan tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka jendela kaca nako rumah menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa mengambil sebuah kayu kira-kira panjang 2 (dua) meter dibelakang rumah tersebut, Terdakwa memasukkan kayu melalui jendela nako untuk mendorong engsel pintu belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa menarik kayu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli sedang tidur, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru dan 1 (satu) buah cincin emas diatas tempat tidur, 1 (satu) unit handphne merk Sony Ericson type G502 warna hitam dilantai kamar tersebut; --
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa handphone dan cincin tersebut, lalu Terdakwa membuang dompet cincin dibelakang rumah tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju semak-semak di Baran I dan membungkus dengan plastik handphone serta cincin tersebut lalu menyembunyikan disemak-semak Baran I tersebut; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar dengan menyatakan “ada barang”, Terdakwa menyuruh saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar datang ke Warnet Marina Net Taman Puri Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun; -----
- Bahwa setelah saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar sampai di Warnet tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin kepada saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan hanpdhone dan cincin tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan akan dijual; -----
- Kemudian saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar membeli 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna hitam seharga Rp. 90.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.70.000,-
(tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 Wib saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar menyerahkan uang sisa handphone sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 buah cincin yang Terdakwa berikan kepada saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar belum terjual dan masih disimpan oleh saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar dengan alasan cincin tersebut bukan emas; ----
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru dengan nomor Imei 35196041530367;
- 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib di daerah Gg. Awang Noor Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna Hitam milik saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi Rajuna Binti Ramli;
- Bahwa saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan Rajuna Binti Ramli mengetahui barang tersebut hilang pada saat bangun pagi sekira pukul 08.00 Wib dan waktu mau tidur tidak mengunci pintu kamar;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna Hitam berada dilantai dalam kamar tidur dan 1 (satu) buah cincin emas berada diatas tempat tidur dalam kamar, barang tersebut telah hilang dan para saksi tidak mengunci kamar kost pada saat tidur;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib di daerah Gg. Awang Noor Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, Terdakwa melihat sebuah rumah yang terbuka gordenn jendela kamar rumah lalu Terdakwa mengintip melalui jendela tersebut dan melihat sebuah handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara melewati pagar belakang rumah dengan tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, Terdakwa membuka kaca nako jendela menggunakan kedua tangan lalu mengambil sebuah kayu kira-kira panjang 2 (dua) meter dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kayu melalui jendela nako untuk mendorong engsel pintu belakang rumah tersebut supaya terbuka, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli sedang tidur, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru dan 1 (satu) buah cincin emas diatas tempat tidur, 1 (satu) unit handphne merk Sony Ericson type G502 warna hitam dilantai kamar tersebut; --
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa handphone dan cincin tersebut, lalu Terdakwa membuang dompet cincin dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju semak-semak di Baran I dan membungkus dengan plastik handphone serta cincin tersebut lalu menyembunyikan disemak-semak Baran I tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar dengan menyatakan “ada barang”, Terdakwa menyuruh saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar datang ke Warnet Marina Net Taman Puri Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa setelah saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar sampai di Warnet tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin kepada saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan hanpdhone dan cincin tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan akan dijual;
- Kemudian saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar membeli 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna hitam seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 Wib saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar menyerahkan uang sisa handphone sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 buah cincin yang Terdakwa berikan kepada saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar belum terjual dan masih disimpan oleh saksi Rektito Amelius Syah Als Toto Bin Bahar dengan alasan cincin tersebut bukan emas; -----
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli;

- Bahwa saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rajuna Binti Ramli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur esensialnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;

- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; -----
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



- 4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada _____ rumahnya;

- 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Mnimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat dan fakta yang terungkap serta keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah benar Terdakwa yang bernama Alhadi Als Aldi Bin Nurbet, sehingga tidak terjadi error in persona; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang dimaksud bukan milik atau kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 03.30 Wib di daerah Gg. Awang Noor Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna hitam milik saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto, 1 (satu) buah cincin emas milik saksi Rajuna Binti Ramli dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru. Perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa handphone dan cincin tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli selaku pemilik handphone dan cincin tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur “Kedua” tersebut;



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang bersesuaian dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru tersebut adalah dengan maksud untuk dimilikinya kemudian akan dijual agar mendapatkan uang, Terdakwa mengambil handphn dan cincin tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli. Hal itu dibenarkan oleh Saksi korban (saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli) bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone Sony Ericson type G502 warna hitam diletakkan dilantai dalam kamar tidur, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru berada diatas tempat tidur dalam kamar tidur, kemudian sewaktu Saksi bangun dari tidur sekira pukul 08.00 Wib ternyata sudah tidak berada ditempat dimana Saksi letakkan sebelumnya. Perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone dan cincin milik saksi tersebut, tidak diketahuinya dan tidak ada ijin dari saksi; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ketiga” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang bersesuaian dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Sny Ericson type G502 warna hitam milik saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rajuna Binti Ramli pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib di dalam kamar tidur tempat tinggal saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli di Baran III Gg. Awang Noor Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Keempat” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative yang menyatakan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan salah satu cara untuk melaksanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang bersesuaian dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta adanya barang bukti, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Sny Ericson type G502 warna hitam milik saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli yang dilakukan oleh Tedakwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib didalam kamar tidur tempat tinggal saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli di Baran II Gg. Awang Noor Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, dengan cara melewati pagar belakang rumah tempat tinggal Saksi dengan memanjat pagar rumah dengan tinggi sekitar 1.5 (satu sengah) meter, lalu Terdakwa membuka kaca nako jendela rumah menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengambil sebatang kayu panjang sekitar 2 (dua) meter dibelakang rumah tersebut, lalu Terdakwa memasukkan kayu tersebut melalui jendela untuk mendorong engsel pintu belakang sehingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah cincin diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dalam kamar, 1 (satu) unit handphone dilantai dalam kamar saksi Restu Mirnawati Als Mirna Binti Irianto dan saksi Rajuna Binti Ramli;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Kelima” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah dan oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pertama di atas dan terdapat hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dalam rangka terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui salah dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- 2 Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nkia type 1202 warna biru dengan nomor Imei 351976041530367;

berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik saksi Restu Mirnawati Als Mirna, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Restu Mirnawati Als Mirna, sesuai ketentuan Pasal 194 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)

KUHAP;

- 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kayu tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini (vide pasal 194 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik; --

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALHADI Als ALDI Bin NURBET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut leh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nkia type 1202 warna biru dengan nomor Imei 351976041530367;

Dikembalikan kepada saksi Restu Minawati Als Mirna;

- 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2013**, oleh kami **RONALD MASSANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.** dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EKO WAHONO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh **BANI IMMANUEL GINTING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.

PARULIAN MANIK, SH.,MH.

RONALD MASSANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EKO WAHONO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)